

 RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM		PERINGATAN DINI KEADAAN DARURAT		
		Nomor Dokumen: SPO-K3-013	Nomor Revisi: 02	Halaman:1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tgl. Terbit : 2 Mei 2026	Disahkan Oleh : Direktur,  dr. Indah Puspitasari, MARS NIP. 19670530 199803 2 003		
Pengertian	Peringatan dini keadaan darurat di Rumah Sakit Jiwa adalah sistem dan prosedur yang ditetapkan untuk mendeteksi dini, mengidentifikasi, dan menyampaikan informasi mengenai potensi atau terjadinya keadaan darurat, baik yang bersifat keamanan maupun lingkungan, guna memungkinkan tindakan respons cepat dan terkoordinasi demi menjamin keselamatan pasien, pegawai rumah sakit, pengunjung, serta menjaga kemannan fasilitas rumah sakit.			
Tujuan	Untuk mendeteksi dan merespons secara cepat potensi atau kejadian darurat guna mencegah risiko serta menjamin keselamatan pasien, pegawai rumah sakit, pengunjung, dan lingkungan rumah sakit.			
Kebijakan	1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. 2. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 4. Pemenkes No. 66 Tahun 2016 tentang K3 Rumah Sakit 5. Peraturan Direktur RSJD Atma Husada Mahakam Nomor 100.3.3/2094/RSJD-AHM/1/IV/2026 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam.			
Prosedur	1. Koordinator Emergency bertanggung Jawab dalam hal penanggulangan keadaan darurat dan bertugas sebagai pembuat keputusan, memonitor pelaksanaan evakuasi, sebagai koordinator dari petugas keadaan darurat dari masing-masing tempat kerja agar proses dari penyelamatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sebagai koordinator untuk melakukan uji coba dan peninjauan ulang prosedur keadaan darurat. 2. Tim Evakuasi bertugas mencari semua orang yang berada d dalam gedung baik dalam kondisi sehat maupun sakit dan mengarahkan penghuni gedung menuju ke lokasi pintu			

 RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM	PERINGATAN DINI KEADAAN DARURAT		
	Nomor Dokumen: SPO-K3-013	Nomor Revisi: 02	Halaman:2/3
	darurat sampai dengan lokasi titik kumpul 3. Tim Siaga Bencana bertugas menanggulangi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi dan keadaan darurat lainnya. 4. Tim Medis bertugas memberikan pertolongan pertama kepada Korban yang terluka pada saat evakuasi. 5. Setiap terjadi keadaan darurat, prioritas utama adalah keselamatan jiwa manusia yaitu pasien, keluarga pasien maupun karyawan rumah sakit. 6. Setiap karyawan rumah sakit harus memahami keadaan darurat yang berkaitan dengan kebakaran, gempa bumi dan keadaan darurat lainnya. 7. Setiap Irna, instalasi penunjang harus dilengkapi dengan rambu-rambu keadaan darurat yang memenuhi standar. 8. Prosedur keadaan darurat harus selalu diuji coba dan ditinjau ulang secara rutin (minimal setahun sekali) 9. Bila Terjadi Keadaan Darurat Kebakaran: a. Karyawan Rumah sakit, Melakukan pemadaman dengan menggunakan APAR yang sesuai dengan jenis kebakaran masih kecil dan tersedia ditempat tersebut. b. Jangan panik dan tetap tenang. c. Informasikan kepada tim penanganan keadaan darurat dengan menghubungi 119 emergency dan 101 untuk security d. Berjalan menuju ke area titik kumpul bila mendapatkan instruksi dari tim keadaan darurat. 10. Koordinator Emergency, melakukan koordinasi di lapangan dengan seluruh tim. 11. Tim Supporting, Memberi bantuan dalam hal tanggap darurat yang berhubungan dengan, Mematikan sumber listrik (bila diperlukan). Mengamankan sumber-sumber listrik yang lain. Penyediaan peralatan bantu untuk pemulihan perbaikan kerusakan property & kebersihan lingkungan, 12. Melakukan investigasi yang akurat tentang kejadian. 13. Tim siaga bencana bertanggung jawab memberikan informasi kepada koordinator emergency sesuai dengan kondisi di lapangan dan menghubungi pihak eksternal yang terkait.		
Unit Terkait	Tim Siaga Bencana, Security Seluruh Unit dan Ruang RSJD		

 RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM	PERINGATAN DINI KEADAAN DARURAT		
	Nomor Dokumen: SPO-K3-013	Nomor Revisi: 02	Halaman:3/3
	Atma Husada Mahakam		